



**PUTUSAN
NOMOR 36/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **dr. Salim Alkatiri**;
Tempat/tanggal lahir : Namlea, Pulau Buru/30 Desember 1946;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Maret 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 219/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 36/PUU-IX/2011 pada tanggal

13 Juni 2011, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Juli 2011 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*".
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*".
3. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi*".
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil atas Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa Pemohon adalah dokter warga negara Indonesia sebagai perorangan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal mana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:
3. Bahwa Pemohon dirugikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-1) yang memenangkan Ir. Zainuddin Booy, M.M. dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-2), yang juga mantan narapidana perjudian dengan Keputusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon, perkara pidana Putusan Nomor 22/Pid B/2009/PN.AB tanggal 03 Maret 2009 atas nama terdakwa Bader Bin Thalib, Ir. Zainuddin Booy, M.M., sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru (Bukti P-3) berdasarkan KUHP Pasal 303 ayat (1): "*Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapai izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah*" (Bukti P-4);

4. Mahkamah Konstitusi mengubah putusannya sendiri Nomor 4/PUU-VII/2009 (Bukti P-5) dengan sengaja untuk menjatuhkan kami di dalam verifikasi KPU Kabupaten Buru Selatan supaya tidak boleh mengikuti Pemilukada Kabupaten Buru Selatan di dalam putusannya Nomor 224/PHPU.D.VIII/2010 (Bukti P-1), yang berbunyi sebagai berikut, hal 36: Bahwa terkait dengan persyaratan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU 12/2008 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 telah menentukan syarat mengenai ketentuan Pasal 58 huruf f UU 12/2008 yaitu:

3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, sedangkan putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, hal 83 berbunyi sebagai berikut:

III. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dan berdasarkan putusan tersebut kami telah mengemukakan secara terbuka pada publik di Koran Suara Maluku di Ambon Provinsi Maluku (Bukti P-6). Maka dari itu Mahkamah Konstitusi sudah melanggar sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah:

I. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum.

a. Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka.

II. Sistem Konstitusi

a. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Jadi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melanggar putusan yang dia buat sendiri, berarti Mahkamah Konstitusi sudah tidak mentaati sistem konstitusi (hukum dasar) dan *absolutism*, sedangkan menurut hukum titik koma saja tidak boleh diubah apalagi keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hukum dasar (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 24C UUD 1945

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Bab III

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Bagian Pertama Wewenang

Pasal 10

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam hal ini putusannya sendiri dia sudah melanggar Nomor 4/PUU-VII/2009 dan bersifat absolutism.
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Bab IX

Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan di sini sudah sangat jelas oleh Pengadilan Negeri Kelas I Ambon, memutuskan kami boleh mengikuti pencalonan Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bukti P-7) dan diperkuat oleh Polda Provinsi Maluku (Bukti P-8) yang boleh mengikuti pencalonan Bupati Buru Selatan. Dari penjelasan-penjelasan kami di atas maka Mahkamah Konstitusi sudah tidak mengindahkan lagi Hukum Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sudah bertindak absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 (Bukti P-9)

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ambon putusan kepada Pemohon berbunyi sebagai berikut: halaman 64 dan halaman 66 ad 4: Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan audit Hakim hal.

66. Bahwa berdasarkan jumlah uang yang cair dikurangi dengan jumlah obat yang dibeli oleh terdakwa kepada PT. Kimia Farma di Jakarta menjadi Rp.1.451.825.620-Rp.788.238.701=Rp.633.586.919, sebagai kerugian Keuangan Negara dalam hal ini: Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada ad. 4 telah terbukti secara sah menurut Hukum. Keterangan yang berbeda dengan Abdul Adjit Solissa (halaman 46 dan 47) saksi dari Pemda Kabupaten Buru sebagai kepala bagian keuangan. Bahwa apabila SPP tidak sesuai dan tidak cocok dengan kontrak maka SPMU tidak bisa dikeluarkan. Bahwa SPMU yang saksi buat sesuai dengan harga standar bupati (Bukti P-11 dan Bukti P-12) jadi dalam hal ini jelas-jelas Hakim tidak mengetahui fungsinya: Hakim dan Jaksa tidak boleh melakukan audit atau melakukan alat bukti baru. Yang dengan sengaja menolak pajak sebesar Rp.151 juta (Bukti P-13) dan harga standar bupati (Keterangan Kepala Biro Keuangan). Yang berdasarkan:

- a. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: *“Pemerintah Provinsi Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 (Bukti P-14)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002, halaman 36: Bagian Kedelapan Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 64 ayat (3): *“Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Pasal 64 ayat (4): *“Standar harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2)”*.

- c. Surat Keputusan Bupati Buru
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tersebut maka Bupati Buru membuat:
 1. Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1-73 Tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan;

2. Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1-97a Tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002. tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan;
- d. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 dan Tahun 2003 (Bukti P-15);
Keputusan Bupati Buru tersebut di atas tetap berlaku sampai sekarang tidak pernah dibatalkan BPK. Karena dasar hukum untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa adalah SK Bupati dan tiap tahun diadakan perubahan berdasarkan Keputusan Presiden 80 Tahun 2000 dan Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Bagian keempat tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasal 13 ayat (1) mengenai pengguna barang dan jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. KUHP Pasal 50 dan Pasal 51 (Bukti P-4)
Pemohon sebagai bawahan Bupati Buru wajib menjalankan SK Bupati Buru tersebut di atas. Maka *judex facti* melanggar KUHP Pasal 50 berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana*" dan KUHP Pasal 51 berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana*".
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) (Bukti P-16)
Judex facti juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) berbunyi, "*Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten atau Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten atau Kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan.*"
- g. Undang-Undang Darurat Sipil (Bukti P-17)
Bahwa pada Tahun 2001 dan 2002 terjadi kerusuhan kemanusiaan di Maluku termasuk Pulau Buru dan dari tahun 2000 sampai Juni 2003

berlaku keadaan Darurat Sipil di Maluku termasuk Pulau Buru. Karena itu tidak berlaku Undang-Undang Nomor 31 Pasal 3 ayat (1) Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pidana Korupsi. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi pada putusannya Nomor 20/PUU-VI/2008 yang berbunyi sebagai berikut, halaman 39:

KONKLUSI

[4.2] Bahwa keadaan darurat sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2113), tidak menegaskan berlakunya Pasal 3 UU PTPK.

Bahwa Keadaan Tidak Menegaskan Berlakunya Pasal 3 UU PTPK.

Suatu pelanggaran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi karena UU Darurat Sipil Nomor 52 Prp Tahun 1960 sedangkan Pasal 3 UU PTPK Tahun 1999. Apa ini bukan suatu perbuatan melanggar Hukum karena pembuatan UU Darurat Sipil Tahun 1960 sedangkan UU Tipikor Tahun 1999 (melanggar Pasal 15 a, b, c, Kekuasaan Mahkamah Konstitusi).

Pasal 15 Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Dan Prof. Jimly Asshiddiqie tidak menandatangani Keputusan Nomor 20/PUU-VI/2008 tersebut, karena berdasarkan Buku Hukum Tata Negara Darurat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tidak boleh atau tidak berlaku satu Undang-Undang pun selama berlaku Undang-Undang Darurat Sipil dari Tahun 2000 sampai Juni 2003. Peristiwa ini terjadi Tahun 2001 dan 2002. Kerusuhan Maluku/Ambon (Januari

1999 sampai Juni 2003). Sebenarnya Hakim-hakim Mahkamah Kontitusi harus malu dengan Prof. Jimly Asshiddiqie Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu.

J. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Bencana Alam (Bukti P-18 dan Bukti P-9)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 ayat (1) berbunyi: *"Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis"*.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 40 berbunyi:

1. *Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat;*
2. *Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa;*
3. *Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/ataujasa untuk:*
 - a. *pencarian dan penyelamatan korban bencana;*
 - b. *pertolongan darurat;*
 - c. *evakuasi korban bencana;*
 - d. *kebutuhan air bersih dan sanitasi;*
 - e. *pangan;*
 - f. *sandang;*
 - g. *pelayanan kesehatan; dan***
 - h. *Penampungan serta tempat hunian sementara;*
4. *Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan kepala BNPB atau kepala BNPB sesuai kewenangannya;*

5. *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 jam (terlampir).*

Dengan demikian *judex fakti* telah melanggar bahkan melawan hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini semua dibuktikan dengan penunjukkan langsung oleh Bupati Kabupaten Buru secara lisan pada 2001 dan dilanjutkan pada 2002 dan semua sesuai dengan *standard* harga Bupati Buru (Bukti P-11 dan Bukti P-12).

K. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P-20) Bagian Kedua Pasal 35C mengesampingkan perkara demi kepentingan Umum.

L. Putusan Kasasi Nomor 2349 K/Pid/2006 (Bukti P-21)

Menurut Mahkamah Agung kerugian negara sebesar Rp.986.458.993.37 (*terlampir*) Keputusan Kasasi ini (Bukti P-22) pada waktu dakwaan bukan tuntutan, yang benar tuntutan oleh jaksa Rp.747.965.155.05, pajak Rp.83 juta yang sebenarnya pajak Rp.151 juta lebih (Bukti P-23). Ini semua atas laporan BPKP yang palsu, menurut mereka saja memasukkan obat-obatan bantuan pada obat-obatan tender sehingga audit BPKP membengkak menjadi Rp.986.458.993.37. Pada waktu sidang di Pengadilan Negeri Kelas I Ambon saja dapat membuktikan bahwa obat-obatan bantuan tidak mungkin diperjualbelikan dan ini dibenarkan oleh semua saksi-saksi Pemda Kabupaten Buru yaitu Ketua Panitia lelang dan anggota-anggotanya karena obat-obatan bantuan tertulis: Milik Departemen Kesehatan Republik Indonesia tidak diperjualbelikan (Bukti P-24).

Maka oleh Hakim Pengadilan Kelas I Ambon mengaudit kembali dengan kerugian Negara dan Perekonomian Negara menjadi Rp. 1.451.825.620 - Rp. 788.238.7011 = Rp. 633.586.919, tanpa pajak Rp. 151 juta lebih (*terlampir*) tidak ada transportasi Jakarta, Ambon ke Pulau Buru yang begitu sulit pada waktu kerusuhan dan sangat luar biasa mahal dan mengesampingkan Standar Harga Bupati Buru yang memakai Keputusan Presiden Nomor 80 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan harga ini hanya sampai digudang farmasi Pulau Buru. Tetapi Pemohon harus dan wajib membawanya sampai ke pedalaman-pedalaman Pulau Buru yang sedang gejalak kerusuhan dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil karena semua petugas-petugas kesehatan lari karena takut, 80% petugas

kesehatan beragama Kristen sedangkan penduduknya 80-90% muslim, dan Pemohon (dr. Salim Alkatiri) seorang tokoh muslim anak asli daerah setempat (Bukti P-25) dan (Bukti P-26) dan tugas ini tanpa biaya operasional dengan gaji hanya Rp. 2 jutaan, karena terjadi kerusuhan dan harus mengadakan pengobatan cuma-cuma baik Islam, Kristen, dan Hindu sekalian mengadakan rekonsiliasi/perdamaian yang terkenal dengan Malino II Yusuf Kalla (mereka-mereka di belakang) meja dan tidur di hotel-hotel di Makassar dan Malino dan naik pesawat. Pemohon harus tidur di hutan-hutan, pantai yang tanpa rumah yang habis terbakar baik Islam maupun Kristen sama-sama rata dengan tanah, bahkan ibu hamil pun mereka tembak dan kami harus layani sampai baik, baik anaknya maupun ibunya. Dan sampai sekarang ibunya sehat-sehat dan anaknya sudah gadis, sebagai seorang dokter kami bangga dan kami puas dengan hasil kerja kami, bukan uang yang Pemohon cari tetapi kepuasan. Ini yang disebut kesehatan sebagai jembatan perdamaian. Dan diakui oleh jaksa dalam tuntutanannya dan hakim dalam putusannya (*terlampir*). Dan atas utang-utang obat-obatan itu pada PT. Kimia Farma di Jakarta atas perintah Bupati Buru dan disetujui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (*Crisis Center*) yang dijamin utang itu oleh Dirjen Pom Depkes, maka Kimia Farma memberi utang dan Pemohon hanya sebagai fasilitator karena Pemohon adalah seorang dokter ahli diagnosa dan ahli obat dan seluruh farmasi lari meninggalkan Maluku. Pulau Buru pada waktu itu belum ada formasi (Kabupaten Buru dibentuk pada tahun 1999)., maka, yang kami jelaskan di atas sangat jelas hakim-hakim baik MA, Pengadilan Negeri, jaksa-jaksa tidak berhak mengadakan audiensi, yang berhak hanya audiensi/Independensi yaitu BPK berdasarkan Undang-Undang yaitu UUD 1945 Pasal 23E. Dan dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 (Bukti P-9). Dan diperkuat lagi oleh keterangan di mas media oleh Dr. Anwar Nasution Ketua BPK (Bukti P-27) tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tidak berlaku surat pada putusan PK (Peninjauan Kembali). Mahkamah Agung Republik Indonesia karena dia melihat Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2004 sedangkan Mahkamah Konstitusi melihat pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Pemohon terima dan ditangkap oleh Jaksa pada waktu pengurusan sidang di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Apa di negara ini hukum tidak kacau. Orang yang mengadakan pengobatan cuma-cuma dan perdamaian pada waktu

berlaku Undang-Undang Darurat Sipil dituduh korupsi dan dipenjara. Bahkan melakukan pertolongan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UU Bencana Alam). Hakim Mahkamah Agung nyatakan tahun 2004, Hakim Mahkamah Konsitusi nyatakan tahun 2008, karena kami dicap seorang koruptor, maka tidak boleh dibebaskan (haram) sekalipun dengan audit palsu hakim dan jaksa. Dan ini (audit palsu) dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 (Bukti P-9). Karena hakim dan jaksa adalah orang-orang Kristen yang tidak senang dengan perkembangan Muslim di Ambon dan Maluku secara keseluruhan. Apalagi seorang tokoh muslim menjadi Bupati (Ulil Amri). Bagi mereka adalah haram buktinya sekarang dengan kerusuhan Ambon Januari 1999, maka Gubernur Maluku dan Sekda yang beragama Islam di cup/dijatuhkan dan diganti dengan Gubernur dan Sekda yang beragama Kristen sudah sekitar 10 tahun dan kami paling dibenci karena anak pejuang 45 (*terlampir*) sedangkan mereka-mereka anak-anak para RMS. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi harus melihat siapa yang paling cinta Pancasila dan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak pejuang atau anak-anak RMS. Inilah resiko suatu perjuangan tanpa penjara bukan pejuang. Dengan demikian *judex facti* telah melanggar hukum bahkan melawan hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia apalagi dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Bukti P-28) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
 - F. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-29) Bab IV Pengangkatan Pasal 16 ayat d yang berbunyi sebagai berikut:

"Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Adapun Pemohon dihukum dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P-30) yang berbunyi

sebagai berikut *"Dalam hal seperti dimaksudkan dalam pasal ini maka, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."*

- a. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara hal. 82 dan seterusnya Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 telah dibatalkan apalagi dengan audit palsu oleh Jaksa dan Hakim juga tidak boleh membuat alat bukti baru (audit sendiri) selain dari BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
- b. Kami dipidana selama 2 tahun sesuai dengan Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: *"pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."* Karena kami dipidana selama 2 (dua) tahun tanpa ada ancaman seperti KUHP. Maka Pemohon tidak termasuk di dalam diancam paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Maka di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.D-VIII/2010 yang menolak, selain merubah putusannya sendiri Nomor 4/PUU-VII/2009 maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah melanggar hukum dan negara kita adalah negara hukum, maka perbuatan MK sudah melanggar hukum Konstitusi (Hukum Dasar) dan sudah absolutisme;
- c. Meloloskan Ir. Zainuddin Booy, M.M., dengan Putusan Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-2) dengan pidana penjara KUHP Nomor 303 yang diancam 10 (sepuluh) tahun (Bukti P-4).

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sudah melanggar UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) (diskriminatif).

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini, sebagai Calon Bupati Kabupaten Buru Selatan, tokoh masyarakat Kabupaten Buru Selatan. Apalagi kami tidak koruptor tetapi dikoruptorkan oleh Jaksa dan

Hakim dengan audit palsu demi popularitas kejaksaan bahwa mereka seolah-olah bersih dalam menindaki korupsi.

C. Alasan Pemohon

1. Penguji Materiil atas Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

I. UMUM

- a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

Pengujian ini Pemohon ajukan:

1. Mengapa Ir. Zainuddin Booy, M.M. di loloskan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 dengan ancaman 10 (sepuluh) tahun penjara sedangkan Pemohon tidak ada ancaman, bahkan dikoruptorkan.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ambon di mana kami dihukum 2 tahun boleh mengikuti Calon Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bukti P-7). Apa tidak diskriminatif. Ditambah lagi dari Kepolisian (Bukti P-8).
3. Sesudah Pengadilan Negeri Kelas I Ambon maka keluarlah Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor Polisi SKCK/228/IX/2010/Dit Intelkam (Bukti P-8) apa tidak diskriminatif sebab Pemohon diizinkan untuk pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Buru Selatan.
4. Menurut Panwaslu Kabupaten Buru Selatan Perbuatan KPU Kabupaten Buru Selatan adalah diskriminatif dan pidana (Bukti P-32), (Bukti P-33), (Bukti P-34), dan (Bukti P-35). Apa semua ini tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*
- c. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar.

d. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan kedudukan yang sama baik di dalam hukum dan pemerintahan terhadap semua warga negaranya tanpa kecuali. Bahwa warga negara, baik yang pernah dipidana maupun yang tidak pernah (belum) dipidana adalah warga negara yang bebas dan bertanggung jawab yang seharusnya dipersamakan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Apalagi Pemohon dikoruptorkan oleh Jaksa dan Hakim dengan audit palsu dengan mengensampingkan audit Pemda Kabupaten Buru yang dibantu BPK bahkan pajak Rp. 151 juta lebih dan aturan-aturan di dalam Kemendagri dan Keputusan Presiden Nomor 80 diabaikan karena Jaksa dan Hakim bukan auditor hanya menerima alat bukti bukan membuat alat bukti yang berhak adalah auditor independen yang berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 adalah BPK.

D. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa dokter Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. dapat mengikuti pencalonan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku 2010-2015;
 - a. Surat Keputusan (Bukti P-31) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/24/BA. KPU Bursel/IX/2010 atas nama Pasangan Calon dokter Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dibatalkan karena melanggar hukum;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.D-IX/2011 dibatalkan karena melanggar hukum.
3. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi: *"Setiap orang berhak*

bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis Bukti P-1 sampai P-36 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Nomor 224/PHPU.D-VIII/2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Nomor 22/Pid.B/2009/PN.AB, tertanggal 3 Maret 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009;
6. Bukti P-5B : Fotokopi Surat Nomor 206/PAN.MK/IX/2010, perihal Mohon Penjelasan, tertanggal 1 September 2010;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman tentang Pemohon yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I, Cipinang;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Nomor 01/PID/2010/PN.AB;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor Polisi: SKCK/228/IX/2010/DIT.Intelkam;
10. Bukti P-9 : Fotokopi salinan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 200/Pid.B/2004/PIN.AB;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1-73 Tahun 2001 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 020.1-97.a Tahun 2002 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Setoran Pajak di kantor Pos untuk Pemda Kabupaten Buru;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan

- dan Perhitungan APBD (Keputusan Mendagri RI Nomor 29 Tahun 2002);
- 16.Bukti P-15 : Fotokopi Himpunan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
- 17.Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
- 18.Bukti P-17 : Fotokopi Hukum Tata Negara Darurat karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H;
- 19.Bukti P-17B : Fotokopi Putusan Nomor 20/PUU-VI/2008;
- 20.Bukti P-17C : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 20/PUU-VI/2008;
- 21.Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 22.Bukti P-19 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 23.Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 24.Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Nomor 2349.K/Pid/2006;
- 25.Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor TAR-777/S.1.10/Fd.1/12/2004;
- 26.Bukti P-23 : Fotokopi tuntutan Jaksa atas nama dr. Salim Alkatiri;
- 27.Bukti P-24 : Fotokopi Fase Awal Kombipak II;
- 28.Bukti P-25 : Fotokopi Rekomendasi Rek.1075/MUI/VIII/99;
- 29.Bukti P-26 : Fotokopi Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Kabupaten Buru;
- 30.Bukti P-27 : Fotokopi klipping koran Harian Rakyat Merdeka, tanggal 24 Agustus 2008, BPK Perjuangan;
- 31.Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 32.Bukti P-29 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- 33.Bukti P-30 : Fotokopi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 34.Bukti P-31 : Fotokopi Surat Nomor 270/043/KPU-BURSEL/IX/2010 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi;
- 35.Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor 02/Panwas-KBS/VIII/2010 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan di Namrole;
- 36.Bukti P-33 : Fotokopi Surat Nomor 07/Panwas-KBS/IX/2010 perihal Penerusan Laporan;
- 37.Bukti P-34 : Fotokopi Surat Nomor 027/Panwas/KBS/III/2011 hal Pengantar;
- 38.Bukti P-35 : Fotokopi penyampaian Hasil Verifikasi Masalah;
- 39.Bukti P-36 : *Soft copy* permohonan dan kesimpulan;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan perbaikan permohonan tanggal 26 Juli 2011, Pemohon menyatakan tetap pada pokok permohonannya;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2011;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya

disebut UU 24/2003) terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan:

“Ayat (1): Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat (2): Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas UU 24/2003, yaitu:

- Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

[3.5] Menimbang bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan agar:

- Mahkamah menyatakan bahwa dokter Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. (Pemohon) dapat mengikuti pencalonan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku 2010-2015; serta memutus bahwa;

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/24/BA-KPU BURSEL/IX/2010, tanggal 20 September 2010., atas nama Pasangan Calon dokter Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dibatalkan karena melanggar hukum (Bukti P-31);
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Mei 2011 dibatalkan karena melanggar hukum;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang, adalah pasal yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pemohon mendalilkan dengan adanya pasal *a quo*, Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi;

[3.7] Menimbang bahwa pasal yang diuji adalah Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 yang merupakan pengulangan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian pasal yang diuji Pemohon adalah mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah yang diberikan oleh UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata pengujian pasal *a quo* telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum ... *“bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. Adapun dipilihnya pasal-pasal lain dari UUD 1945 untuk menjadi dasar batu uji dalam permohonan pengujian materiil*

yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut”;

[3.9] Menimbang oleh karena Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki kesamaan pasal yang diuji, yaitu mengenai pengujian konstusionalitas pasal Undang-Undang yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah, maka seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai penetapan dokter Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. (Pemohon) sebagai Pasangan Calon yang dapat mengikuti pencalonan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku 2010-2015, pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/24/BA-KPU Bursel/IX/2010, tanggal 20 September 2010, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 31 Desember 2010, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Mei 2011, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan karena bukan kewenangan Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan